



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Nomor : 420/0003/425.117/SIO-DIK/2024

- Membaca :**
1. Surat Permohonan a.n. SITI HALIMATUS S / TK IT PERMATA 2 Tanggal 16 Januari 2024 tentang permohonan Izin Operasional “TK ISLAM TERPADU PERMATA 2”.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.6.6/183/425.103/2024 Tanggal 10 Januari 2024
 3. Nomor Induk Berusaha : 0220405970232.
- Menimbang :** Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “TK ISLAM TERPADU PERMATA 2”.
- Mengingat :**
1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
 2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada “TK ISLAM TERPADU PERMATA 2” di Jl. Mastrip Gang Nanas No. 1 B Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- KEDUA :** Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : SITI HALIMATUS SA'DIYAH.
- KETIGA :** Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **20 Januari 2024** sampai dengan tanggal **19 Januari 2027**.
- KEEMPAT :** Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)